



**BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 54 TAHUN 2020**

**TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN,
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN**

**BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
SAROLANGUN TAHUN 2018**



BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 54 TAHUN 2020
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan Unit kerja dibawahnya diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun.
8. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Sarolangun.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten Sarolangun.
10. Inspektur Pembantu yang selanjutnya disebut Irban adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Sarolangun.
11. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Inspektorat Kabupaten Sarolangun
12. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

12. Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang gajinya dibebankan pada APBD Kabupaten.
15. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, perangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola pikir, mutasi, penilaian kinerja, tunjangan kinerja, penghargaan, disiplin, pemberhentian, dan perlindungan aparatur sipil Negara sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur.
- (3) Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Analisis dan Evaluasi; dan
 3. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.
- c. Inspektorat Pembantu I;
 - d. Inspektorat Pembantu II;
 - e. Inspektorat Pembantu III;
 - f. Inspektorat Pembantu IV;
 - g. Inspektorat Pembantu Khusus; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
 - (3) Inspektorat Pembantu dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.
 - (4) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari kelompok jabatan Fungsional Auditor, P2UPD dan Jabatan Fungsional Tertentu lainnya yang menunjang kinerja perangkat daerah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Inspektur

Pasal 4

- (1) Inspektur mempunyai tugas memimpin pelaksanaan pengawasan terhadap urusan pemerintah di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah Kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan Desa/ Kelurahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian Negara /daerah, Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian Negara/daerah, Inspektur Daerah Kabupaten wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 7

- (1) Sekretariat Inspektorat Daerah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Inspektorat Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
 - b. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - d. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Inspektorat Daerah membawahi:
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Analisis dan Evaluasi; dan
 - c. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.

Paragraf 1
Subbagian Perencanaan

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undang, kerjasama pengawasan, dan dokumentasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi:
 - a. Pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
 - b. Pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
 - c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengolahan dokumentasi hukum;
 - d. Koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Subbagian Analisis dan Evaluasi

Pasal 9

- (1) Subbagian Analisis dan Evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Analisis dan Evaluasi mempunyai fungsi:
 - a. Penginventarisasian hasil pengawasan;
 - b. Koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
 - c. Penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
 - d. Pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan

Pasal 10

- (1) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi pembukuan dan pelaporan keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Adminstasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - b. Pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
 - c. Pelaksanaan urusan perlengkapan;
 - d. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - e. Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
 - f. Pelaksanaan perbendaharaan;
 - g. Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan terkait tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Inspektorat Pembantu I, II, III dan IV

Pasal 11

- (1) Inspektorat Pembantu I, II, III, IV mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Pembantu mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
 - b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - d. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
 - e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
 - f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

- g. Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Insternal Pemerintah lainnya;
 - h. Pemantauan dan pemukhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - i. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Jendral;
 - j. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas dan fungsi Inspektur Pembantu didasarkan pada rumpun urusan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan memperhatikan beban kerja dan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Bagian Ketiga

Inspektorat Pembantu Khusus

Pasal 12

- (1) Inspektorat Pembantu Khusus mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan untuk tujuan tertentu.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Pembantu Khusus mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pengawasan untuk tujuan tertentu;
 - b. Perencanaan program pengawasan tujuan tertentu;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
 - d. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu antara lain penanganan pengaduan masyarakat, audit investigasi dan perhitungan kerugian keuangan Negara;
 - e. Pemeriksaan permohonan izin perceraian ASN;
 - f. Pengoordinasian pencegahan tindak pidana korupsi;
 - g. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - h. Pemantauandan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan untuk tujuan tertentu;
 - i. Penyusunan laporan hasil pengawasan untuk tujuan tertentu.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD).
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang keahliannya.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 1

Jabatan Fungsional Auditor

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor terdiri sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembagian uraian tugas masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Auditor ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. Reviu laporan keuangan;
 - b. Reviu penyerapan Anggaran dan Pra tender DIPA;
 - c. Pemeriksaan terpadu;
 - d. Pengaduan masyarakat dan pemekrisaan dengan tujuan tertentu;
 - e. Pengaduan masyarakat dan pemekriksaan dengan tujuan tertentu;

- f. Mengawal dalam rangka percepatan menuju good government, clean government dan pelayanan publik;
- g. Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- h. Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- i. Koordinasi program pengawasan;
- j. Pemeriksaan hibah/ bantuan social;
- k. Pendampingan, asisten dan fasilitasi;
- l. Tugas pembantuan dan alokasi dana desa; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)

Pasal 15

- (1) Jabatan Fungsional P2UPD terdiri sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional P2UPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional P2UPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembagian uraian tugas masing-masing jenjang jabatan Jabatan Fungsional P2UPD ditetapkan dengan keputusan Inspektur.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional P2UPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Jabatan Fungsional P2UPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - b. Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA);
 - c. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKPD);
 - d. Reviu RPJMD;
 - e. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - f. Evaluasi Laporan Kinerja SKPD;
 - g. Evaluasi Sistem pengendalian Internal;
 - h. Evaluasi PMPRB online;
 - i. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - j. Pemeriksaan Terpadu;
 - k. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;

- l. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good government*, *clean government* dan pelayanan publik;
- m. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- n. Penyusunan pedoman/ standar di bidang pengawasan;
- o. Koordinasi program pengawasan;
- p. Pendampingan, evaluasi, asistensi dan fasilitasi;
- q. Tugas pembentukan dan alokasi dana desa; dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah, Kepala Subbagian, Jabatan Fungsional Auditor, Jabatan Fungsional P2UPD dan kelompok Jabatan Fungsional lainnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Inspektur, Sekretris, Inspektur Pembantu Wilayah, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Fungsional P2UPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB VI
PENGISIAN JABATAN

Pasal 17

- (1) Inspektur dan Inspektur Pembantu diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat setelah berkonsultasi secara tertulis kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (8) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Inspektur adalah jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris dan Inspektur Pembantu adalah jabatan Administrator.
- (3) Kepala Subbagian adalah Jabatan Pengawas.
- (4) Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertindak sebagai supervisor.
- (5) Pejabat Fungsioanal Auditor dan P2UPD yang telah memenuhi syarat dapat ditunjuk sebagai Ketua Tim pemeriksaan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 19

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 3 Juni 2020
BUPATI SAROLANGUN,



CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 3 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,



ENDANG ABDUL NASER

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2020 NOMOR 54

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI,
KEDUDUKAN DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
SAROLANGUN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 54 TAHUN 2020
TANGGAL 3 JUNI 2020
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

